

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset dan sebagai bagian dari generasi bangsa. Anak sangat berperan sebagai kunci sukses suatu bangsa. Seiring dengan perkembangan pelaku kejahatan yang semakin meluas hingga melibatkan kalangan terdidik, tidak tertutup kemungkinan remaja dan anak-anak dibawah umurpun terlibat sebagai pelaku kejahatan. Masa remaja merupakan fase dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Belum stabilnya emosi dan banyak perubahan yang dialami pada masa itu menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.¹

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana biasanya disebabkan oleh banyak faktor, tidak ada faktor penyebab tunggal. Faktor penyebabnya dapat bermacam-macam yaitu karena faktor ekonomi, rumah tangga, dan keluarga, maupun pengaruh lingkungan, terutama lingkungan di luar rumah. Kebanyakan anak sering bermain di luar rumah, berkumpul dengan teman-temannya baik teman di sekitar rumah, teman satu sekolah atau teman satu kelompok. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam pergaulannya mereka sering melupakan kaidah-kaidah dan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga lahirlah sifat-sifat tidak bermoral, kejam dan jahat.

¹ Gatot Soepromono, *"Hukum Acara Pengadilan Anak"*, PT Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.2

Selain itu, terdapat juga faktor-faktor penyebab lain yang turut berkontribusi terhadap sifat-sifat negatif anak, seperti dampak perkembangan pembangunan yang cepat, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Dari berbagai faktor di atas yang paling mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana ialah faktor masyarakat (hubungan sosial) karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat sendiri yang akan menaggung akibatnya. Kejahatan dilakukan karena dipelajari dalam pergaulan masyarakat di sekitarnya, dipelajari dari pergaulan penjahat-penjahat lain (pengaruh tiru-meniru) sehingga seorang pencuri atau pembunuh sebenarnya hanyalah hasil meniru dari orang lain yang pernah melakukan perbuatan serupa.

Perbedaan antara kejahatan anak dan kejahatan pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa hanya terletak pada umur. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Anak (*Convention on the right of the children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Penangkapan, penahanan, pemenjaraan seorang anak haruslah sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu sesingkat-singkatnya (Konvensi Hak Anak Pasal 37 b).

Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan kepada anak yang bermasalah dengan hukum perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Dibuat kerjasama antara penegak hukum, instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil untuk mengetahui faktor pendorong anak melakukan tindak pidana serta dampak psikologis terhadap anak dalam menjalankan hukuman yang diberikan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi hak-hak anak kepada instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.
3. Mengimplementasikan Pasal-Pasal Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak didalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses pengadilan.
4. Perlu dilakukan upaya-upaya *diskrel* (tidak dilanjutkan dengan proses persidangan) oleh aparat penegak hukum bagi kasus-kasus ringan yang dilakukan oleh anak yang bermasalah dengan hukum.
5. Perlu Lembaga Pemasyarakatan khusus anak yang dapat memberikan kebutuhan anak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.²

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1990, memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam implementasinya terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak

² Andi Hamzah SH, "Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana", PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62

anak, mulai dari penangkapan, penuntutan, pengadilan, hingga pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Saat ini, anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana belum mendapatkan haknya secara penuh dari aparat penegak hukum di Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi anak. Para hakim dalam menjatuhkan putusan di pengadilan sering memilih pidana penjara sebagai pidana yang tepat untuk anak. Jangka waktu pidana penjara yang dijatuhkan terkadang lebih dari setengah ancaman bagi orang dewasa, dan pelaksanaan pidana penjara bagi anak yang seharusnya terpisah dengan orang dewasa menjadi digabung dengan orang dewasa.

Para aparat penegak hukum tidak menyadari bahwa jika anak-anak dimasukkan ke dalam penjara akan membawa dampak negatif bagi mereka selama menjalani pidananya. Dampak negatif itu bisa berupa tindakan kekerasan dan juga pelecehan seksual dan berbagai macam penyakit seperti pusing-pusing, infeksi saluran pernafasan, penyakit kulit sehingga makan menjadi tidak enak akhirnya sakit perut dan menjadi stres. Secara psikis anak jadi sering melamun, marah-marah tidak karuan dan tidak tahu apa masalahnya. Ini bisa mengakibatkan depresi tinggi dan dapat menyerang orang lain bahkan dapat membahayakan diri sendiri.

Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya. Kenakalan dan kriminalitas bersifat ringan, tidak harus

diselesaikan dengan proses peradilan dan pidana kurungan, sebab tindakan anak-anak tersebut merupakan masalah sosial, bukan masalah kriminal.

Seringkali dijumpai adanya putusan hakim yang satu dengan yang lain dalam mengadili anak tidak menampakan perbedaan yang jelas dalam pertimbangannya, padahal dalam penjatuhan pidana dikenal prinsip individualisasi pidana yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim harus disesuaikan dengan individu terpidana atau pelaku perbuatan pidana.

Dalam mengadili perkara yang terdakwanya anak, diperlukan informasi mengenai keadaan serta kepribadian ataupun latar belakang anak. Informasi tentang latar belakang tersebut akan sangat membantu hakim dalam menjatuhkan putusannya, termasuk putusan yang berupa pemidanaan yang diharapkan akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan perkembangan anak di masa depannya.

Diperlukan hakim yang professional dalam mengadili perkara anak, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim pada anak sebagai pelaku tindak pidana tidak harus pidana penjara karena kehidupan dalam penjara tidak akan mengubah anak menjadi lebih baik. Penjara menjadi tempat yang tidak kalah keras dengan jalanan sehingga menjadi “sekolah” bagi penjahat kecil untuk menjadi penjahat besar. Penjara hanya merupakan pilihan terakhir yang harus diambil karena pidana yang paling baik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana pengawasan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di ajukan oleh penulis yaitu “Apakah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan sesuatu yang efektif ?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diharapkan untuk diperbaiki demi kelangsungan dan kelancaran prinsip pemidanaan yang harus dilakukan oleh Pengadilan Anak, begitu juga dengan pemerintah selaku pembuat regulasi.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang ilmu hukum pidana menyangkut keefektifan penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Menurut KUHP Pasal 12 ayat (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Ayat (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Ayat (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena berbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52. Ayat (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
2. Pengertian Anak berdasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Pelaku Tindak Pidana Anak

Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana anak adalah anak yang dijatuhi pidana penjara karena melakukan suatu tindak pidana pada usia yang telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Perbedaan antara pelaku kejahatan anak dan pelaku kejahatan pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa hak nya terletak pada umur pelaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa literatur dan web site.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu memperoleh data sekunder dengan cara memahami perundang-undangan dan bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan dan bahan pustaka yang relevan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai suatu permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode berfikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan yang berdasarkan pada ketentuan yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan laporan penelitian hukum ini, penulis membagi atas tiga BAB yang terdiri dari BAB I yang berisi pendahuluan, BAB II yang berisi pembahasan dan BAB III yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I yang berisi pendahuluan ini, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

BAB II PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Dalam BAB II yang berisi pembahasan tentang penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, terdiri dari sub-sub bab terdiri dari sub bab pertama yang berisi tentang tinjauan umum tentang pidana dan pidana penjara yang didalamnya dijelaskan tentang pengertian pidana, pengertian pidana penjara, pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur perbuatan pidana, tujuan pemidanaan, alasan-alasan pemidanaan Sub bab kedua tinjauan terhadap pidana anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijelaskan tentang pengertian dan batasan umur anak, pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, kejahatan-kejahatan yang biasa dilakukan anak. Sub bab ketiga berisi proses penjatuhan pidana penjara. Sub bab ke empat berisi tentang pemeriksaan sidang dan putusan hakim terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana, yang didalamnya dijelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dan kendala, upaya hakim dan langkah-langkah yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan dan sub bab ke lima berisi tentang dampak pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

BAB III PENUTUP

BAB ini terdiri dari kesimpulan serta saran yang dapat diberikan penulis agar tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi, khususnya bagi anak-anak sehingga membuat perubahan yang baik dalam menangani permasalahan tersebut yang sifatnya operasional terhadap perkembangan ilmu pengetahuan praktis